



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Operator Cyreen PLTU, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kilometer I, Desa Pontolo, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kilometer Satu, Desa Pontolo, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang di bawah register perkara nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status Jejaka dan Janda se bagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 343/02/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kilometer Satu, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Anak I umur 8 tahun, Anak II umur 5 tahun dan Anak III umur 1 tahun. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon sering menuntut Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon, sedangkan uang hasil kerja Pemohon semua telah diberikan Pemohon kepada Termohon, hal ini memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5.2. Bahwa Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga, karena Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon;

5.3. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon sering mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

5.4. Bahwa Termohon meminta keponakan Pemohon untuk menyampaikan bahwa Pemohon untuk tidak pulang lagi ke rumah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan saat

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah tante Pemohon;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Operator Qryeen di PLT U Tanjung Karang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.800.000,00;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak di bawah umur sehingga Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 yang dibayarkan setiap bulan selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diserahkan melalui Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan keterangannya bahwa Pemohon akan memberikan nafkah-nafkah berikut.

1. Mut'ah Rp1.000.000,00;
2. Iddah Rp1.000.000,00 untuk 3 (tiga) bulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 343/02/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT tempat tinggal di Dusun Satria, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Tante Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**;
- bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 29 November 2012;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Anak I umur 8 tahun, Anak II umur 5 tahun dan Anak III umur 1 tahun. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai berselisih dan bertengkar sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi sering mendapatkan aduan dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon ada masalah dan saling berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena berkas ijazah Pemohon dibakar oleh Termohon dan nafkah Pemohon yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2021, orang tua Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah Mes PLTU Tanjung Karang;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Operator Qryeen di PLT U Tanjung Karang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.800.000,00;
- 2. Saksi II umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SPGA, pekerjaan URT tempat tinggal di Dusun Tuntun I Induk, Desa Tuntung, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolong Mongondow Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**;
 - bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 29 November 2012 dengan status jejak dan perawan. Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Anak I umur 8 tahun, Anak II umur 5 tahun dan Anak III umur 1 tahun. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh Termohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai bertengkar sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ketika di rumah orang tua Termohon;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan, yaitu Pemohon minta uang kepada Termohon padahal gaji Pemohon semua dipegang Termohon, akhirnya saksi yang memberikan uang kepada Pemohon, dan nafkah

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2021, Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di Mes PLTU Tanjung Karang;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, kecuali 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Saksi masih menghadiri upacara mandi lemon anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Operator Qryeen di PLT U Tanjung Karang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.800.000,00;
- bahwa Termohon dan orang tuanya saat ini mengelola barang ternak berupa sapi dan bentor dari hasil usaha Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering menuntut Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon, sedangkan uang hasil kerja Pemohon semua telah diberikan Pemohon kepada Termohon, hal ini memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga, karena Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon sering mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk bercerai, dan Termohon meminta keponakan Pemohon untuk menyampaikan bahwa Pemohon untuk tidak pulang lagi ke rumah;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Agustus 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah tante Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, oleh karena itu secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang terdekat Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 November 2012 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171-172 Ayat (1) Angka 4 R.Bg.;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pertama Pemohon yang bernama Saksi I menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena berkas ijazah Pemohon dibakar oleh Termohon dan nafkah Pemohon yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut berdasarkan keterangan Pemohon. Dalam hal ini Hakim menilai keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena saksi tidak mengetahui fakta-fakta tersebut di atas secara langsung dari sumber pengetahuan saksi sendiri, namun berdasarkan keterangan orang lain, yaitu keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Kedua Pemohon yang bernama Saksi II dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi sebagai ibu kandung pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah keuangan, yaitu Pemohon minta uang kepada Termohon padahal gaji Pemohon semua dipegang Termohon, akhirnya saksi yang memberikan uang kepada Pemohon, nafkah Pemohon yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Pertama Pemohon di atas bersifat *testimonium de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi mempunyai korelasi dengan keterangan saksi kedua Pemohon dan menunjukkan fakta mengenai terjadinya suatu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakhiri dengan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan Agustus 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon, dan sampai saat ini Pemohon tidak tinggal lagi dengan Termohon dan justru tinggal di rumah Mes PLTU Tanjung Karang. Sebagaimana tersebut di atas pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, merupakan akibat hukum perselisihan rumah tangga antara

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon terbukti sering bertengkar disebabkan nafkah Pemohon yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang diakhiri dengan adanya fakta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang. Dengan demikian keterangan saksi pertama Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan dan keterangan kedua saksi, Pemohon saat ini bekerja sebagai Operator Qryeen di PLTU Tanjung Karang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.800.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 November 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Anak I umur 8 tahun, Anak II umur 5 tahun dan Anak III umur 1 tahun. Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena nafkah Pemohon yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (Lima) bulan, Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan sampai sekarang sudah tidak pernah bersatu kembali;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Operator Qryeen di PLTU Tanjung Karang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.800.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon, seandainya antara Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon tidak akan mau berbuat demikian;
- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama 5 (Lima) bulan, Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mes PLTU Tanjung Karang, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri pisah rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- bahwa kedua saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah* (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*in casu* Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian telah dijelaskan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan saksi-saksi, dan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Operator Qryeen di PLTU Tanjung Karang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.800.000,00;

Menimbang bahwa Pemohon dalam gugatan dan keterangan di muka sidang akan memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan serta nafkah anak sebesar Rp500.000,00 yang dibayarkan setiap bulan selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diserahkan melalui Termohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, namun tidak terdapat dalam petitum permohonan Pemohon maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan memberikan pertimbangan tentang pembayaran nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan masing-masing besaran nafkah yang akan diberikan Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon, sehingga Majelis Hakim dapat menilai berapa kemampuan Pemohon untuk memenuhi kelayakan dan kepastian nafkah yang diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon bekerja sebagai Operator Qryeen di PLTU Tanjung Karang dengan penghasilan Rp3.800.000,00 dan Pemohon akan memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan patut untuk dipertimbangkan serta nafkah anak sebesar Rp500.000,00 yang dibayarkan setiap bulan selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diserahkan melalui Termohon. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki kemampuan untuk membayar nafkah tersebut karena didasarkan kesediaan Pemohon sendiri;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف...

Artinya:

"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab Ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...

Artinya:

"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon sebagai istri yang selalu melayani suami baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



kepatutan dan kemampuan suami (Pemohon) yang saat ini bekerja sebagai Operator Qryeen di PLTU Tanjung Karang dan atas keinginan Pemohon yang akan memberikan nafkah mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan atas keinginan Pemohon tentang nafkah mut'ah dengan tetap mengacu kepada kepatutan dan kemampuan Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas dan merujuk ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan keinginan Pemohon dengan menghukum Pemohon membayar nafkah mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

B. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz"*.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

:Artinya



"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kemampuan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai Operator Qry een di PLTU Tanjung Karang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.800.000,00 dan dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 Ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon yang akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executabile*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan.

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, mut'ah dan nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. bahwa oleh sebab itu apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah kecuali jika hukum menentukan lain;
3. bahwa guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami akan mengucapkan ikrar talak (Vide Sema Nomor 1 Tahun 2017);

C. Nafkah Anak

Menimbang bahwa tentang nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa telah terbukti di muka sidang bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Anak I umur 8 tahun, Anak II umur 5 tahun dan Anak III umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa telah terbukti di muka sidang bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Operator Qryeen di PLTU Tanjung Karang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.800.000,00 yang dicantumkan dalam

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan diakui sendiri oleh Pemohon di muka sidang dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai Operator Qryeen di PLTU Tanjung Karang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.800.000,00;

Menimbang bahwa di dalam posita gugatan dan di muka sidang Pemohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak di bawah umur sehingga Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 yang dibayarkan setiap bulan selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diserahkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon adalah masih dibawah umur yang membutuhkan biaya kehidupan yang layak dari orang tuanya. Jika beban ini hanya dipikul sendiri oleh Pemohon maka akan terasa berat, oleh karenanya majelis hakim menilai Termohon harus ikut andil dalam memberikan biaya kehidupan anak ini;

Menimbang bahwa anak termasuk keluarga terdekat maka sesuai dengan Surah Al-Isra' Ayat 26 telah disebutkan agar memberikan hak (nafkah) kepada keluarga-keluarga terdekat maka setiap ayah hendaknya mendahulukan memberikan nafkah kepada orang terdekat yaitu anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- b. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

c. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

d. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan (orang tua), anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.”

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Um* halaman 78 dan *I'anatut Thalibin* IV: 99 dan kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتي في صلاح صغارولد من رضاع
ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya:

“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

فنفاقته على الأب – أي ولو كان بالغاء إستصحابالما كان في ...
صغيره ولعموم خير هندن السابق

Artinya:

Yang wajib memberi nafkah itu ialah ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh karena istishab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada isteri Abu Sufyan (*Hindun*). (*I'anatut Thalibin* IV : 99)



Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab Juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda pakailah untuk nafkah anakmu...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (*Vide SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Nomor 13 Nomor 5*)

وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان في الحديث
المشهور : خذي ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

Artinya:

Nabi Muhammad saw bersabda kepada isteri Abu Sufyan di dalam hadits masyhur : "Ambillah dari harta suamimu yang mencukupi dirimu dan anakmu". (Kifayatul Akhyar II : 136)

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Termohon sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Termohon (*SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Nomor 2*) sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Termohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Termohon dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon maka berdasarkan kesiapan dan kesanggupan Pemohon tersebut sebagaimana dalam posita permohonan tetapi tidak terdapat dalam petitum, oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* akan menetapkan besar nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan kesediaan dan kesanggupan Pemohon yaitu sebesar Rp500.000,00 yang dibayarkan setiap bulan selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diserahkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar
 - a. Mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Kwandang sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak berkelanjutan atas nama Anak I umur 8 tahun, Anak II umur 5 tahun dan Anak III umur 1 tahun berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Termohon;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus Empat puluh Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh kami **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00	
Biaya	:	Rp		315.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Biaya	:	Rp		10.000,00
Redaksi				
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	445.000,00	

(Empat ratus Empat puluh Lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Kwd.